

DPT-PEMILIHAN-TAHUN 2020
2020

Kpt 126/PL.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/X/2020 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KOTA GUNUNGSITOLI

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 PKPU Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan melaksanakan ketentuan pasal 27 PKPU Nomor 13 Tahun 2020 perubahan atas PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Gunungsitoli tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kota Gunungsitoli.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU NO 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 17 tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2020; Kpt KPU Kota Gunungsitoli No 60/PP.01.2-Kpt/1278/KPU-Kot/X/2019 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU Kota Gunungsitoli No 114/PP.01.2-Kpt/1278/KPU-Kot/X/2020.

- Dalam Keputusan ini datur tentang : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kota Gunungsitoli.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Oktober 2020.

- Lampiran Keputusan sebanyak 1 HLM